



Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia

Yaris Adhial Fajrin¹ *, Ach. Faisol Triwijaya²

¹² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: yarisroyaadhifa@gmail.com, achfaisolt@yahoo.com

Abstrak

Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan struktur sosial menunjukkan telah terjadi *pluralisme* hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai *lex generalis* berasal dari Belanda yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan Indonesia. Pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini mengarah kepada usaha mengkristalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif. Melalui pembaharuan hukum pidana Indonesia arah pembangunan hukum pidana diarahkan kepada *re-orientasi* pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Pembaharuan hukum pidana yang menasar *re-orientasi* substansi hukum pidana Indonesia dapat dilakukan melalui kriminalisasi perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan jahat namun saat ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian kriminalisasi yang bersumber dari hukum adat juga harus diikuti dengan sanksi adat yang menyertai perbuatan yang di kriminalisasi untuk menjaga eksistensi hukum adat yaitu menjaga keseimbangan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Pluralisme Hukum, *living law*

Direction of Renewal of Indonesian Criminal Law Amid Indonesian Legal Pluralism

Abstract

The difference the Indonesian criminal law as reflected in the Criminal Code with the social structure indicates there has been a legal pluralism. This difference is due to the Criminal Code as a lex generalis came from Holland with a background in cultural differences with Indonesia. Indonesian criminal law reform currently leads the effort to crystallize the law who live in societies into positive law. Indonesian criminal law reform through the development direction of the criminal law is directed to the re-orientation of the main ideas, basic ideas, or the value of socio-philosophical, socio-cultural and socio-political in accordance with the wishes of the people of Indonesia is reflected in the Pancasila. Criminal law reforms that address the substance of the re-orientation of the Indonesian criminal justice can be done through the criminalization of acts by communities as being evil deed but does not currently classified as a criminal offense. Then criminalization derived from customary law must be followed by the customary accompanying sanctions in criminalizing acts to keep the existence of customary law is to maintain a balance.

Keywords: Penal law reform, Legal prularisme, *living law*

PENDAHULUAN

Dinamika struktur sosial masyarakat sebagai akibat interaksi yang terjadi secara kontinu membawa konsekuensi perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum secara kenegaraan berarti hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, perspektif ini kental dengan nuansa *legal positivistic*. Hukum yang seperti ini dapat diartikan juga dengan sebutan hukum dalam arti formil. Selain itu juga berkembang aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat atau hukum dalam arti materil. Keberadaan hukum formil dan hukum yang hidup dalam masyarakat menandakan terjadinya *pluralism* hukum di Indonesia. Dewasa ini pembaharuan hukum di Indonesia mulai diarahkan untuk mengakomodasikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembaharuan hukum pidana Indonesia dirasa perlu untuk memasukkan hukum asli Indonesia dalam materi muatan peraturan hukum pidana Indonesia.

Memasukkan hukum asli yang hidup dalam masyarakat, berhubungan dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Rancangan KUHP syarat perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*strafrecht*) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.¹ Perlu diketahui bahwa hukum asli Indonesia yang hidup dalam masyarakat berupa hukum adat, hukum agama, dan hukum yang berkembang dalam konfigurasi masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan kepada mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana merupakan bentuk dari politik kriminal melalui upaya kriminalisasi perbuatan. Upaya yang demikian merupakan usaha menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus linier dengan upaya menciptakan kesejahteraan karena kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemajemukan hukum merupakan suatu keuntungan namun juga menjadi permasalahan karena kemajemukan hukum apabila tidak diakomodir didalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pemicu tidak efektifnya hukum, karena hukum tersebut tidak sejalan dengan kultural masyarakat atau dapat diartikan masyarakat tidak menginginkan hukum yang tidak sesuai dengan masyarakat.

Mengakomodasi hukum yang hidup didalam masyarakat pada prinsipnya merupakan langkah yang dinilai bagus mengingat sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda yang menyebabkan sistem hukum Indonesia (pada waktu dijajah disebut Hindia Belanda) mengikuti sistem hukum negeri Belanda dan lebih miris lagi ketika pasca kemerdekaan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana tetap hukum negeri Belanda menggunakan asas *korkondansi*. Pengakomodasian hukum yang hidup dimasyarakat memiliki persoalan apakah yang diakomodir adalah nilai-nilai dalam artian perbuatannya saja yang dianggap bertentangan dengan masyarakat atau keseluruhan termasuk kepada tindakan-tindakan adat yang berlaku terhadap perbuatan yang dilangarnya, karena apabila tidak menyertakan tindakan adat akan menghilangkan esensi dari hukum adat yang bertujuan pemulihan yang merupakan corak ketimuran yang mempunyai falsafah *otenstik*, tidak sama dengan bangsa lain khususnya bangsa Barat.²

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui arah pembaharuan hukum pidana Indonesia serta bagaimana menyikapi kondisi *pluralisme* hukum yang terjadi di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai arah pembaharuan hukum Indonesia, kemudian pengelaborasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui pengintegrasian kedalam hukum formil sebagai bentuk dari hukum modern menyikapi *pluralism* hukum di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian dengan fokus kajian mengenai norma-norma dalam hukum positif.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu konsep/arah pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bahan hukum

¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan* (Setara Press, 2015).

² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Nusa Media, 2015).

³ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2006, 57.

dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dari sejumlah literature yang relevan dengan fokus penelitian ini.

PEMBAHASAN

Arah Pembaharuan hukum pidana Indonesia

Struktur sosial berupa hubungan antar individu-individu dalam konfigurasi sosial merupakan basis dari hukum yang mana struktur sosial yang dinamis berdampak kepada perubahan pola kehidupan.⁴ Perubahan struktur sosial yang merupakan basis hukum membawa konsekuensi hukum harus mengikuti perubahan yang terjadi. Perubahan ini menuntut hukum untuk memperbaharui dirinya. Pembaharuan hukum Indonesia khususnya hukum pidana dirasa perlu mengingat sejarah sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem hukum barat yang tentu berbeda apabila ditinjau dari perspektif tujuan hukum barat dan timur. Indonesia sebagai negara timur harusnya menggunakan cara ber hukum yang memiliki nuansa kultur ketimuran. Achmad Ali mengemukakan bahwa tujuan hukum menurut bangsa timur/asia atau bisa disebut sebagai teori tujuan hukum timur, yang tidak menempatkan mengenai “kepastian”, melainkan lebih menekankan kepada prinsip: *keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian*.⁵ Prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali tersebut dipandang oleh penulis selaras pula dengan prinsip keadilan menurut falsafat Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang menuntut adanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶ Akan tetapi kenyataannya indonesia menggunakan kultur barat yang penuh nuansa legal formalistik, tentu hal itu menimbulkan pluralism hukum yang negatif.

Menyikapi kondisi hukum Indonesia yang masih berkultur barat akibat berlakunya asas kirkondansi negara belanda kepada bangsa jajahannya, diperlukan pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan hukum yang asli Indonesia. Menurut Sudarto pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dirasa memiliki tingkat *urgensi* yang tinggi karena menyangkut tiga hal *pertama*, alasan politik yaitu suatu negara erdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. *Kedua*, alasan sosiologis merupakan alasan yang menghendaki hukum mencerminkan kebudayaan dari suatu bangsa. *Ketiga*, alasan praktis menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari hukum itu berasal.⁷

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum secara luas. Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh masyarakat), upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.⁸ Pembaharuan hukum pidana menurut penulis dapat diartikan sebagai politik hukum dalam arti *post factum* atau politik hukum dilaksanakan ketika telah terjadi situasi-situasi kongkrit dalam masyarakat. Lebih lanjut Sunaryati Hartono mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat disuatu negara.⁹

Sudarto memberikan pendapat mengenai

kebijakan hukum pidana kaitannya dengan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal berikut: (1) Harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang data mewuudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan (2) Perbuatan yang akan dilarang oleh hukum piana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat;¹⁰ Bertolak dari tujuan nasional dari Sudarto, Barda Nawawi Arief berpendapat pembaharuan hukum pidana harus ditunjukkan kepada: (1)

⁴ Suteki, *Desains Hukum Di Ruang Sosial* (Bantul: Thafa Media, 2013).

⁵ Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

⁶ J E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Rajawali, 1982).

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Jakarta: Alumni, 1985).

⁸ Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*.

⁹ Barda Nawawi Arief and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1996).

¹⁰ Arief and Arief.

Perlindungan masyarakat dari perbuatan/tindakan *asocial* yang merugikan dan membahayakan; (2) Perbaikan pelaku perbuatan/tindakan *asocial* sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya; dan (3) Penegakan hukum yang menyelesaikan konflik dengan cara memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindak pidana.¹¹

Pembaharuan hukum pidana sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan *kriminalisasi* yang mana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana harusnya sudah final yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis sebagai konsekuensi berlakunya prinsip *lex certa* hal ini dapat diartikan sebagai sifat melawan hukum formil.¹² Namun dalam doktrin dikenal melawan hukum materil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.¹³ Melawan hukum formil dan materil terkadang bertentangan akibat dari tidak *komperhensifnya* undang-undang. Sebagai contoh *overspel* pasangan muda-mudi yang tidak dalam ikatan perkawinan dianggap bukan perbuatan melawan hukum secara formil, namun secara melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak patut karena masyarakat mengutuknya.

Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia berada pada posisi bagaimana mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif dalam bingkai tujuan nasional yang berkiblat kepada pancasila sekaligus alternatif yang bisa digunakan untuk menyikapi *pluralism* (kemajemukan) hukum di Indonesia agar dapat menghindari pertentangan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya peninjauan kembali sejumlah larangan-larangan yang sifatnya *amoral* akan tetapi tidak diatur dalam hukum positif. Kebijakan meningkatkan perbuatan *amoral* sebagai perbuatan pidana menurut Devlin, maralitas merupakan cerminan eksistensi masyarakat. pengendalian tindakan *amoral* oleh hukum dapat dibenarkan, sehingga kriminalisasi didasarkan kepada perbuatan yang dianggap *amoral* dapat dibenarkan.¹⁴ Sejalan dengan pendapat dari Devlin menurut Sudarto pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini diarahkan kepada *re-orientasi* pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik hukum pidana Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang bersemayam dalam ideologi bangsa.¹⁵

Merumuskan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif

Memperhatikan arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu bagaimana menyelaraskan dengan tujuan nasional melalui mengakomodir hukum yang hidup didalam masyarakat kedalam hukum positif. Pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materil berhubungan langsung dengan kriminalisasi perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁶

Tindakan kriminalisasi oleh negara merupakan ranah pembentuk undang-undang (*legislation*) yang memiliki batasan bertujuan melindungi masyarakat (warga negara) sebagai subjek yang diaturnya agar tidak terkekang kebebasannya.¹⁷ Kriminalisasi memiliki hubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat, tetapi di dalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat. Apabila diperhatikan kriminalisasi erat kaitannya dengan kondisi struktur sosial, artinya

¹¹ Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*.

¹² Fatoni.

¹³ Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).

¹⁴ Lidya Suryani Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): 181–98.

¹⁵ Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Ghalia Indonesia, 1981).

¹⁷ Marthen H Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–32.

struktur sosial mempengaruhi suatu perbuatan dikategorikan layak sebagai tindak pidana manakala perbuatan tersebut melawan hukum dalam arti materil (*mala in perse*).

Kriminalisasi perbuatan yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pendapat Eugent Erlich mengenai living law. Menurut penulis kriminalisasi perbuatan wajib hukumnya kehendak dalam struktur sosial melalui kaidah-kaidah yang disepakati sebagai pintu utama kriminalisasi. Memperhatikan hal tersebut dalam rangka kriminalisasi adalah elaborasi mempertemukan hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sering bertentangan.

Pandangan *living law* terhadap hukum memperlihatkan sisi lain hukum yang bukan hanya sekear hukum dalam arti formal (*formal legalistik*). Hukum lahir dalam ranah pengalaman sehari-hari, terbentuk lewat kebiasaan yang akhirnya menjadi tatanan yang efektif dalam masyarakat.¹⁸ Tatanan yang melarang suatu perbuatan biasanya dianggap bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan sosial. Menurut Suteki kaitannya dengan *living law* menyatakan hukum itu tidak jatuh dari langit melainkan berproses dalam dinamika masyarakat dan menciptakan keajaiban-keajaiban tertentu.¹⁹

Kriminalisasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat salah satu patokannya adalah hukum adat. Sifat hukum adat dalam memandang pelanggaran adalah pemulihan, artinya ada tindakan-tindakan adat yang harus dilakukan. Kongkritnya tindakan pemulihan antara lain pembayaran denda adat.²⁰ lebih lanjut Hilman Hadikusuma menyebutkan karakteristik hukum pidana adat berupa adanya keterkaitan antara yang nata dan tidak nyata, kekuatan manusia dan kekuatan ghaib yang berdampak terganggunya harmoni yang terbangun dalam keterkaitan yang dimaksudkan.²¹ Karakteristik tersebut membawa konsekuensi penyelesaian konflik yang terjadi dalam ranah pidana adat berupa pelaksanaan sejumlah ritual guna memulihkan harmoni yang rusak akibat dilakukannya delik adat.

Persoalan kriminalisasi saat ini adalah menekankan kepada perbuatan yang dilarang namun tidak diikuti dengan sanksi dengan corak adat yang tujuannya pemulihan yang tercermin melalui ritual-ritual adat. Jenis sanksi dalam proses kriminalisasi saat ini lebih condong menerapkan sanksi pidana sebagaimana pasal 10 KUHP, tentu ini menimbulkan persoalan karena dalam hukum pidana adat antara perbuatan yang dilarang dengan sanksi memiliki keterkaitan untuk menyeimbangkan keseimbangan yang hilang karena alam pikiran yang bersifat kosmis.

Rancangan KUHP sebagai *ius contituendum* memiliki arah yang *futuristik* dimana jenis sanksi lebih bervariasi dibandingkan KUHP saat ini yang merupakan warisan belanda dengan corak budaya yang berbeda. KUHP saat ini dengan corak baratnya berorientasi kepada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan Indonesia sebagai negara timur berorientasi kepada kedamaian sebagai tujuan hukum.²² Falsafah (tujuan) bangsa Indonesia merupakan falsafah yang digali dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Menurut Soediman Kartohadiprojo falsafah bangsa Indonesia bukan individu yang bebas namun individu yang terikat dalam arti kekeluargaan.²³

Perubahan dalam RUU KUHP berupa bertambahnya pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan demikian menunjukkan tujuan hukum yang berorientasi ketimuran berupa kedamaian. Argumentasi penulis didasarkan kepada kenyataan dalam masyarakat adat bahwa pelanggaran (tindak pidana) dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan (*evenwichtstoring*), keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Pidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali rusaknya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai akibat dari suatu pelanggaran (tindak pidana).²⁴ Rusaknya

¹⁸ Bernard L Tanya, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage, "Teori Hukum" (Genta Publishing, 2013).

¹⁹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*.

²⁰ Sudiyat Imam, "Hukum Adat Sketsa Asas," *Yogyakarta, Liberty*, 1981.

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma Praktik Dan Prosedur* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

²² Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*.

²³ Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*.

keseimbangan, keserasian, dan keselebaran sebagai suatu kekacauan (tidak damai) dibalas dengan melaksanakan ketentuan adat bertujuan mengembalikan rusaknya keseimbangan, keserasian, dan keselebaran agar menjadi damai kembali merupakan tujuan hukum berorientasi ketimuran.

Perkembangan RUU KUHP yang mulai mengarah kepada tujuan hukum yang bercorak ketimuran dipandang telah mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta upaya mengelaborasi sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu bagaimana mempertemukan antara hukum modern melalui *legal formalistiknya* dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber nilainya. Namun alangkah lebih komprehensifnya apabila ketentuan pembayaran adat ditempatkan sebagai pidana pokok bukan sebagai pidana tambahan, sehingga menjadi yang utama (*primer*) namun kepada tindak pidana yang dikristalisasi dari ketentuan adat atau tindak pidana adat yang kemudian diatur dalam hukum positif yang secara otomatis diikuti dengan sistem sanksi agar tidak menghilangkan ciri hukum adat sekaligus pengejawantahan corak ketimuran yaitu hadirnya kedamaian. Pengejawantahan ini juga merupakan bentuk *social defence* yang menurut Marc Ancel masyarakat dalam konfigurasi sosialnya mensyaratkan adanya ketertiban sosial melalui seperangkat aturan yang sesuai kebutuhan dan sesuai aspirasi.²⁵

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masa depan pembaharuan hukum Indonesia saat ini diarahkan kepada upaya *re-orientasi* substansi aturan-aturan hukum pidana yang dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena banyak perbuatan jahat dalam optik masyarakat tidak termasuk sebagai perbuatan jahat dan dilarang dalam optik hukum positif. Semua terjadi karena hukum pidana Indonesia secara umum merupakan warisan dari Belanda yang secara kultur masyarakat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia yang bercorak ketimuran. Apabila menempatkan hukum sebagai cerminan masyarakat, dengan demikian hukum pidana Indonesia saat ini tidak mencerminkan hal itu, maka pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini mengarah kepada *re-orientasi* substansi hukum pidana Indonesia sesuai dengan kehendak masyarakat.

Memperbaharui hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat bukan perkara yang mudah. Ketentuan-ketentuan adat atau kewajiban adat yang harus dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran menurut optik hukum pidana adat sebagai upaya pengembalian keseimbangan, menimbulkan permasalahan manakala upaya mengakomodir hukum adat kedalam aturan hukum positif tidak disertai dengan pelaksanaan ketentuan/kewajiban adat karena akan menghilangkan eksistensi dari hukum adat sebagai upaya pemulihan karena pelanggaran. Ketentuan dalam RUU KUHP yang menempatkan pelaksanaan/pembayaran ketentuan adat sebagai pidana tambahan akan dirasa lebih tepat apabila dijadikan sebagai pidana pokok, namun disebutkan secara langsung kepada tindak pidana tertentu yang berasal dari ketentuan adat.

Saran

Untuk pemerintah, kedepannya hukum harus bercermin pada masyarakat, dengan demikian hukum pidana Indonesia saat ini tidak mencerminkan hal itu, maka pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini mengarah kepada *re-orientasi* substansi hukum pidana Indonesia sesuai dengan kehendak masyarakat. Selain itu, Ketentuan dalam RUU KUHP yang menempatkan pelaksanaan/pembayaran ketentuan adat sebagai pidana tambahan perlu dijadikan sebagai pidana pokok, namun disebutkan secara langsung kepada tindak pidana tertentu yang berasal dari ketentuan adat. Untuk penelitian selanjutnya, bisa mengkaji penelitian yang serupa dengan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk*

²⁵ Muladi.

- Keadilan*. Setara Press, 2015.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2006, 57.
- Imam, Sudiyat. "Hukum Adat Sketsa Asas." *Yogyakarta, Liberty*, 1981.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Jakarta: Alumni, 1985.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media, 2015.
- Sahetapy, J E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, Hengkie Liklikuwata, and Mulyana W Kusumah. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, 1981.
- Suteki. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Bantul: Thafa Media, 2013.
- Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage. "Teori Hukum." Genta Publishing, 2013.
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–32.
- Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): 181–98.